

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penipuan adalah sebuah tindakan seseorang atau sekelompok orang membuat kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu untuk membuat orang lain memberikan kepercayaan. Secara formal penipuan di definisikan sebagai tindakan “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” (Anwar, 1979, hal. 16).¹ Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP.

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, termasuk halnya tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum. Pertama adalah faktor yang kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam

Agus Rusman. "Penipuan dalam interaksi melalui media social", *Jurnal kajian informasi dan perpustakaan*, Vol .3 hal. 189¹

pergaulan manusia bersama, tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat².

Pengertian penipuan di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

² Elvi Luis “faktor penyebab dan sanksi tindak pidana penipuan kepemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum”. *Jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik UMA*. Vol 5; hal. 88.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dimana peneliti menemukan beberapa putusan, yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang objeknya adalah mobil, Oleh sebab itu ada pun putusan-putusan yang penulis peroleh, yakni:

Tabel 1

Data Putusan Tindak Pidana Penipuan Mobil

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan Hakim	Keterangan
1.	Nomor 239/Pid.B/2019/PN Tjg	ABDURRAHMAN Bin ARTUM	Pasal 378 KUHP	1 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN Bin ARTUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Honda Mobilio warna putih orchid mutiara dengan nomor polisi No.Pol : DA 8176 TPB; • 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran 1 (satu) buah mobil Honda Mobilio DA 8176 TPB; • 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Honda Mobilio warna putih orchid mutiara dengan nomor polisi No.Pol : DA 8176 TPB, Nosin : L15Z11154052 No.ka : MHRDD4870EJ452313 tahun pembuatan 2014; • 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna putih orchid mutiara dengan nomor polisi No.Pol : DA 8176 TPB, Nosin : L15Z11154052 No.ka : MHRDD4870EJ452313 tahun pembuatan 2014; Dikembalikan kepada saksi/korban H. ASRANI. 	inkracht
2.	Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Bjb	Ir. AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Als DINA Binti AJI	Pasal 378 KUHP	8 Bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ir. AJI DINAR ZADA Als DINA ZADA Als DINA Binti AJI AFIATDIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.; 	inkracht

		AFIATDI N (Alm).			<p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336; • 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya <p>Di kembalikan kepada pemilik yaitu HERNA Bin MUHAMAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah BPKB Palsu mobil Suzuki Swift type AZF414F A/T model minibus tahun 2012 warna putih silinder 172 CC No. Rangka MMSHZC82SCR101230 No Mesin : K14BS101336 beserta STNK nya <p>Dirampas Untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
3.	Nomor: 322 /Pid.B/201 6/PN.Cjr.	Irwansyah Alias Iwan Bin Abad	Pasal 378 KUHP	1 Tahun 6 Bulan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Abad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penipuan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor mesin : MA28420 Nomor Polisi : B 1814 BRD Nomor Rangka MHKM1BA3JC111538; • 1 (satu) lembar STNK asli <p>Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Ma'mur Bin Supyani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar BPKB dan Fotokopi BPKB dari Leasing; Tetap terlampir dalam berkas Pekara. <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;</p>	inkracht
4.	Nomor : 161/Pid.B/ 2017/PN Gto.	OIS MONOAR FA alias OIS	Pasal 378 KUHP	8 Bulan	<p>1. Menyatakan Terdakwa OIS MONOARFA alias OIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil merek Xenia Sporty DM 1478 AF dengan nomor rangka : 	inkracht

					MHKV1BA2JDDK042996 dan nomor mesin : DDG8976 warna grand abuabu An. Kartini Polontalo. Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD VIATUR SITEPU (Korban); 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);	
5.	Nomor 873/Pid. B/2019/PN Pdg	Arbi garibaldi bin edison pgl arbi alias abeng	Pasal 378 KUHP	1 Tahun 6 Bulan	1. Menyatakan Terdakwa Arbi garibaldi bin edison pgl arbi alias abeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar surat perjanjian sebagai pihak I (pertama) Vanesa Berliana Putri dan pihak ke II (Kedua) ARBI GARIBALDI bermaterai 6000 tertanggal 29 April 2019. Tetap terlampir dalam berkas perkara . 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);	inkracht

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas maka merupakan suatu masalah menarik sehingga mendorong penulis untuk merumuskan judul sebagai berikut: **“DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis uraikan berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

Mengapa terjadi disparitas putusan pembedanaan oleh Hakim terhadap Pelaku tindak pidana penipuan?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini di mana penulis membagikan menjadi dua bagian yakni, manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, oleh sebab itu maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang Disparitas putusan Hakim kepada terdakwa tindak pidana penipuan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bahwa dapat memberikan bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

E. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah dilakukan hal mana dimaksudkan agar menghindari plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka (Library Research) yang dilakukan penulis pada register telah ditemukan beberapa penelitian hukum namun sangat berbeda dengan apa yang penulis akan teliti. Untuk dapat membuktikan itu maka penulis melampirkan pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Adirwan Akbar; Universitas Hasanuddin Makassar; TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus

Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.); dengan permasalahan: Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks)?³

2. Ana Miftahul Jannah; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam; dengan permasalahan: Apa yang menghambat dalam penegakan hukum, pidana dan apa faktor faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana penipuan bisnis online?⁴
3. Umbu Paladang; Universitas Kristen Artha Wacana; Perbandingan Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Tidana Penipuan Berdasarkan pasal 378 KUHP di wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang; dengan permasalahan: Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan atau hal menjatuhkan hukuman yang berbeda?
4. Valentina V, Faot; Universitas Kristen Artha Wacana; Deskripsi tentang alasan Penyidik menyelesaikan kasus penipuan dan penggelapan secara damai (studi kasus polres kupang); dengan

³ <https://core.ac.uk/download/pdf/77620978.pdf>

⁴ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50258/1/ANA%20MIFTAHUL%20JANNAH-FSH.pdf>

permasalahan: Apa alasan penyidik menyelesaikan kasus penipuan dan penggelapan secara damai?

5. Arfan Putra Kusuma; Universitas Kristen Artha Wacana; Penipuan barang Jaminan dalam Permohonan Kredit Oleh Nasabah pada Bank NTT di Kota Kupang; Dengan permasalahan:

- Faktor Apakah yang menjadi penyebab kasus-kasus Penipuan Barang Jaminan dalam pemberian kredit pada Bank NTT?
- Bagaimanakah bentuk penyelesaian kasus-kasus Penipuan barang jaminan dalam pemberian kredit pada bank NTT?

6. Antonius CH. A. W. Seti; Universitas Kristen Artha Wacana; Terjadinya penipuan jual beli handphone antara penjual dan pembeli melalui internet; dengan permasalahan:

- Mengapa terjadi penipuan dalam perjanjian jual beli handphone?
- Bagaimanakah bentuk sanksi yang dapat di terapkan kepada pelaku penipuan?

7. Saviana A. Wadu Hiro; universitas Kristen Artha Wacana; Suatu tinjauan Kriminologi tentang terjadinya Tindak pidana Penipuan oleh Perempuan di Kota Kupang ; dengan permasalahan: Faktor-faktor apa yang menyebabkan perempuan melakukan Tindak Pidana Penipuan?

8. Mathros Lema; Universitas Kristen Artha Wacana; faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di wilayah hukum

pengadilan negeri kalabahi; dengan permasalahan: Faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan? berdasarkan telaah yang dilakukan oleh penulis ternyata judul dari penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu penelitian ini merupakan karya penulis sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya.

9. Siti Aisah; Universitas Ahmad Dahlan ;Penegakan Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif; dengan masalah Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan online di kabupaten sleman?
10. Akbar Mulana; Universitas Jember; Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidana nya (Putusan PN Sumedang Nomor:302/Pid.B/2017/PN.smd) dengan masalah Apakah terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan jika ditinjau dari fakta persidangan berdasarkan Putusan Nomor:306/pid.B/2017/PN.Smd?